



BUPATI ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar;
  - b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan Visi Kabupaten Enrekang *“ENREKANG MAJU, AMAN, SEJAHTERA (EMAS) YANG BERKELANJUTAN DAN RELIGIUS”* dan Misi ke 1 dan 2 *“Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq”*;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan dan penjaminan

mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar perlu disusun Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun

2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Asesmen Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/M/Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang selanjutnya disingkat DISDIKBUD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DISDIKBUD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
9. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
10. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki Profil Pelajar Pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat DPSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
12. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak.
13. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari

3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.

14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif;
15. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
16. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
17. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin;
18. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi,

inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

19. Guru Penggerak adalah Guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
20. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
21. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
22. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
23. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut ARKAS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan atau sumber dana lainnya dalam bentuk digital.
24. Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut MARKAS adalah sistem aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan ARKAS sistem informasi untuk memfasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional



sekolah dan atau sumber dana lainnya dalam bentuk digital.

25. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
26. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
27. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. dan
28. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar :

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah

- guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program merdeka belajar;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
  - c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
  - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
  - e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program merdeka belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan program merdeka belajar.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DUKUNGAN

#### Pasal 5

Pemerintah melalui DISDIKBUD melaksanakan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### BAB IV

#### PENDAMPINGAN TUGAS

#### Pasal 6

- (1) DISDIKBUD berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) guna melakukan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan program

merdeka belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan NonFormal, dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama;

(2) Pendampingan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan program merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. sosialisasi program merdeka belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
- d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
- i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks

- pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar;
  - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
  - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program merdeka belajar.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui DISDIKBUD melakukan monitoring peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal dengan

memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi program merdeka belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
- d. pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;
- e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;
- g. program prioritas terkait dengan peningkatan literasi, numerasi, karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program merdeka belajar bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- j. pelatihan peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan

karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;

- k. analisis diagnostik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik;
- l. pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh peserta didik;
- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui platform merdeka mengajar; dan
  2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui platform merdeka mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya;
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan

- untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan; dan
  4. pembelajaran sesuai dengan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program merdeka belajar bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan program merdeka belajar;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar;
  - c. menilai dampak program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
  - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka; dan
  - e. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan DISDIKBUD.
- (2) Evaluasi dilakukan DISDIKBUD terhadap penyelenggaraan program merdeka belajar;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program merdeka belajar, Pemerintah Daerah melalui DISDIKBUD berkoordinasi



dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di Daerah.

## BAB VI

### CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

#### Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan.

## BAB VII

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.


Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI ENREKANG,  
  
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,  
  
BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023  
NOMOR 62